



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 / 18 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Inonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nusukan RT004, RW012 Kel. Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta / Kp. Lorong RT002, RW004 Kel. Lorog, Kec. Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.

Terdakwa didampingi oleh Mas Joko Wibowo, S.H., Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YONI SURYO NUGROHO anak dari NARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YONI SURYO NUGROHO anak dari NARDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam simcard simpati No 081315253675
 - 1 (satu) paket / plastic klip kecil trasparan berisi shabu
 - seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna merah simcard IM3 No 085747320651
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 warna hitam Nopol AD 6546 OBDipergunakan dalam perkara atas nama DAVID CHRISTIAN SAPUTRA Als BABAHE Bin YAKUB KRISTIAWAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Panasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 20.16 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Warung ayam penyet Jl. Sutan Syahrir Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 18.50 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa di hubungi saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan dengan Nomot 081315253675 untuk diajak mengambil dan mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa meminta saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan untuk menunggu di warung makan ayam penyet tempat terdakwa dan saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan bekerja, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AD 6546 OB milik terdakwa.
- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa tiba di warung makan ayam penyet di jl. Sutan Syahrir Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta kemudian terdakwa dan saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AD 6546 OB milik terdakwa menuju ke lokasi tempat sabu-sabu disimpan sesuai arahan sdr. KOPREL di daerah pajang kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah sampai di lokasi kemudian saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan turun dan mencari letak sabu-sabu tersebut disimpan tak berapa lama saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan menemukan sabu-sabu tersebut di simpan yaitu di sebelah selatan Underpast shabu dimasukan didalam sebuah bungkus rokok Djarum Super didekat tembok warna biru kemudian shabu di ambil saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan disimpan di saku celana bagian kanan depan selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan kembali pulang ketempat kerja terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan di warung makan ayam penyet di Jl Sutan Syahrir KI Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa sekira jam 20.16 wib terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan sampai di warung makan ayam penyet di Jl Sutan Syahrir KI Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan masuk dan duduk berhadapan shabu yang semula di simpan oleh saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan disaku celana bagian kanan depan dikeluarkan dan dibuka kemudian terdakwa konsumsi bersama saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian, tidak lama kemudian ada beberapa anggota kepolisian reserse narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan pada pada diri terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan dan pada terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam simcard simpati No 081315253675 dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 warna hitam Nopol AD 6546 OB sedangkan pada saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan diketemukan 1 (satu) paket / plastic klip kecil trasparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna merah simcard IM3 No 085747320651 selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan diinterogasi dan selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan dibawa ke kantor reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2297 / NNF / 2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :
 - BB – 4993 / 2022 / NNF yang disita dari saksi DAVID CHRISTIAN SAPUTRO ALIAS BABAHE BIN YAKUB KRISTIAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,40469

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 20.16 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Warung ayam penyet Jl. Sutan Syahrir Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 18.50 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa di hubungi saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan dengan Nomot 081315253675 untuk diajak mengambil dan mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa meminta saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan untuk menunggu di warung makan ayam penyet tempat terdakwa dan saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan bekerja, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AD 6546 OB milik terdakwa.
- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa tiba di warung makan ayam penyet di jl. Sutan Syahrir Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta kemudian terdakwa dan saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AD 6546 OB milik terdakwa menuju ke lokasi tempat sabu-sabu disimpan sesuai arahan sdr. KOPREL di daerah pajang kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah sampai di lokasi kemudian saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan turun dan mencari letak sabu-sabu tersebut disimpan tak berapa lama saksi David Christian Saputro Als Babahe Bin Yakub Kristiawan menemukan sabu-sabu tersebut di simpan yaitu di sebelah selatan Underpast shabu dimasukan didalam sebuah bungkus rokok Djarum Super didekat tembok warna biru kemudian shabu di ambil saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan disimpan di saku celana bagian kanan depan selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan kembali pulang ketempat kerja terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan di warung makan ayam penyet di Jl Sutan Syahrir KI Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa Sekira jam 20.16 wib terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan sampai di warung makan ayam penyet di Jl Sutan Syahrir KI Setabelan Kec Banjarsari Kota Surakarta selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan masuk dan duduk berhadapan shabu yang semula di simpan oleh saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan disaku celana bagian kanan depan dikeluarkan dan dibuka kemudian terdakwa konsumsi bersama saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian dengan cara pertama sabu-sabu ditaruh didalam pipa kaca selanjutnya dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah sabu-sabu terbakar dan keluar asap kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, tidak lama kemudian ada beberapa anggota kepolisian reserse narkoba polresta surakarta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan dan pada terdakwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam simcard simpati No 081315253675 dan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 warna hitam Nopol AD 6546 OB sedangkan pada saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan diketemukan 1 (satu) paket / plastic klip kecil transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna merah simcard IM3 No 085747320651 selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan diintrogasi dan selanjutnya terdakwa dan saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan dibawa kekantor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2297 / NNF / 2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan:
 - BB – 4993 / 2022 / NNF yang disita dari saksi David Christian Saputro Alias Babahe Bin Yakub Kristiawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,40469 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdsarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Yoni Suryo Nugroho Anak Dari Nardi, didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina (daftar narkotika golongan 1 No. urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, terdakwa atau Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan agar persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 November 2022 saksi selaku anggota kepolisian Polres Surakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang bertransaksi narkoba diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kl. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Andilaga Dimas dkk satu tim merapat ketempat yang dimaksud (TKP);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di TKP saksi bersama satu tim anggota kepolisian lainnya menangkap terdakwa dan saksi David Kristian Saputro diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kelurahan Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
 - Bahwa setelah terdakwa dan David Kristian Saputro ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu dan seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu tersebut berasal membeli dari sdr. Keprel dengan harga Rp 1.000.000,- dengan cara ditranfer;
 - Bahwa sedangkan HP merek OPPO warna merah pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan David Kristian Saputro dengan keprel dalam rangka pemesanan shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki / menguasai shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa setelah barang bukti yang berupa 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Andilaga Dimas G., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 saksi selaku anggota kepolisian Polres Kota Surakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang mencurigai bertansaksi narkoba diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril KI Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Andilaga Dimas dkk satu tim merapat ketempat yang dimaksud (TKP);
 - Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian tim lainnya menangkap terdakwa dan David Kristian Saputro diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril KI Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan David Kristian Saputro yang berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu dan seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu tersebut berasal membeli dari sdr. Koprel dengan harga Rp 1.000.000,- dengan cara ditranfer;
 - Bahwa sedangkan HP merek OPPO warna merah pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. David Kristian Saputro dengan Keprel dalam rangka pemesanan shabu tersebut;
 - Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi David Kristian Saputro;
 - Bahwa terdakwa Yoni Nugroho memiliki/menguasai shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang
 - Bahwa setelah barang bukti yang berupa 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkannya yang disita dari terdakwa / saksi ;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi David Kristian Saputro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kota Surakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu;
 - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita bersama sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 6546 OB milik ibu Saksi;
 - Bahwa shabu tersebut berasal membeli dari sdr. Koprel (teman sejak kecil) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut rencana akan dipakai saksi David Kristian saputro bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti yang berupa 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah ditunjukkan kepada Saksi, Saksi membenarkannya yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama David Kristian Saputro ditangkap oleh anggota Kepolisian Surakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita bersama sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 6546 OB milik David Kristian Saputro;
- Bahwa shabu tersebut berasal membeli dari sdr. Koprel (teman sejak kecil) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa shabu tersebut rencana akan dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah barang bukti yang berupa 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu, seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah ditunjukkan kepada terdakwa, Terdakwa membenarkannya yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu dengan berat 0,40469 gram;
2. seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 6546 OB milik saksi David Kristian Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas keduanya anggota kepolisian Resort Polres Kota Surakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang yang mencurigakan bertransaksi narkoba diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
2. Bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas bersama tim lainnya berangkat ke TKP dan ditemukan orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa bersama saksi Kristian;
3. Bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas dan anggota tim lainnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 diwarung makan ayam penyet di jalan Sultan Syahril Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
4. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu dan seperangkat alat hisap (bong) dan satu unit HP merek OPPO warna merah;
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / plastic klip berisi shabu dengan berat 0,40469 gram tersebut berasal membeli dari sdr. Koprel dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer;
6. Bahwa sedangkan HP merek OPPO warna merah pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi sdr. Kristian dan Koprel;
7. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2297/NNF/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan BB 4493/2022/NNF yang disita dari atas nama David Christian Saputro yang berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk kristan dengan beral 0,40469 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama saksi Kristian;
9. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ada Rekomendasi Asesmen tanggal 14 September 2022;
10. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
11. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan bejanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pengguna Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman untuk dirina sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu memprtanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat baik jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keterangannya dalam keadaan sehat walafiat terbukti telah dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majlis Hakim unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Pengguna Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman untuk dirina sendiri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas dan saksi David Kristian Saputro ternyata terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil Narkotika jenis shabu yang diperoleh membeli dari Sdr. Koprel (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian akan disimpan dan dipergunakan untuk diri sendiri akan tetapi keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa sebelum ditangkap sudah beberapa kali menggunakan (mengisap) narkotika bersama saksi David Cristian Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas dan saksi David Cristian Saputro ternyata terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan/mengisap Narkotika jenis shabu yang diperoleh membeli dari Sdr. Koprel (DPO) dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian akan disimpan dan dipergunakan untuk diri sendiri akan tetapi keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa sebelum ditangkap sudah beberapa kali menggunakan (mengisap) narkotika bersama saksi David Cristian Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim No.4993/NNF/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini ada Rekomendasi Asesmen tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur kedua menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua " dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal , maka dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan bersama sama dalam keadaan hal-hal yang meringankan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ini semata mata bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan pada Terdakwa agar menginsyafi atas kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan taat hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket/ plastic kecil berisi Shabu;
2. 1 (satu) HP merek Oppo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 6546 OB dikembalikan kepada saksi David Cristian Saputro;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika dan obat-obat terlarang.

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yoni Suryo Nugroho anak dari Nardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ plastic kecil berisi Shabu;
 - 1 (satu) HP merek Oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 6546 OB dikembalikan kepada saksi David Cristian Saputro;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Kami Jihad Arkanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanto, S.H., M.Hum., dan Wiryatmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 Nopember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh: Reti Istiyarini, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.